

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	14
2. Syarat Sah Perjanjian	15
3. Asas - Asas Hukum Perjanjian	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Pengalihan Utang dalam Perbankan	
1. Pengertian Pengalihan Utang	21
2. Dasar Hukum dan Konsep Pelaksanaan Pengalihan Utang	23
C. Tinjauan Umum Mengenai Pengalihan Piutang dalam Perbankan	
1. Pengertian Pengalihan Piutang	26
2. Dasar Hukum dan Konsep Pelaksanaan Pengalihan Piutang	27
3. Faktor – Faktor Terjadinya Pengalihan Piutang	30

D. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi 31
2. Akibat Hukum Wanprestasi 33
3. Ganti Rugi dalam Wanprestasi 34

E. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum

1. Kewenangan Peradilan Agama 35
2. Kewenangan Peradilan Umum 39

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Sifat Penelitian 42
- B. Jenis Penelitian 42
- C. Bahan Penelitian 43
- D. Alat Pengumpulan Data 44
- E. Analisis Data 44
- F. Jalannya Penelitian 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Keabsahan Pengalihan Utang dalam Akad Pembiayaan Syariah Ijarah No. PS/14/2359-B/N/SYR dan Konsekuensi Yuridis terhadap Akta No. 44 dan Akta No. 45 dalam Perkara No. 2616/Pdt.G/2019/PA.JT.
 1. Kasus Posisi 46
 2. Hasil Penelitian dan Pembahasan 48

- B. Analisis Putusan No. 2616 Pengadilan Agama Jakarta Timur Tanggal 25 Februari 2020 yang dibatalkan oleh Putusan Banding No. 88 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tanggal 14 Juli 2020.
 1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur 67
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 70
 3. Analisis Putusan 71

a.	Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor: 31/2002 tentang Pengalihan Utang sebagai Dasar Hukum dalam Memutus Perkara <i>A Quo</i> pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 2616/Pdt.G/2019/PA.JT	71
b.	Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 sebagai Dasar Hukum dalam Memutus Perkara <i>A Quo</i> pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 88/Pdt.G/2020/PTA.JK	76
c.	Pertimbangan Hukum Mengenai Pernyataan Ijab dan Qabul dalam Akad Pengalihan Utang (<i>Hawalah</i>) pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 88/Pdt.G/2020/PTA.JK	80
C.	Kewenangan Pengadilan Agama terhadap Gugatan Wanprestasi dalam Akad Pembiayaan Syariah Ijarah pada Perkara Nomor: 2616/Pdt.G/2019/PA.JT.	
1.	Hasil Penelitian dan Pembahasan	86
 BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	92
B.	Saran	93
DAFTAR PUSTAKA		94